

## Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis dan Jaminan Kredit Perbankan di Era Ekonomi Kreatif

Alya Nuzulul Qurniasari, Budi Santoso  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
alyaanuzulul@gmail.com

### *Abstract*

*Intellectual Property Rights (IPR) are obtained from person's intellectual results which are in tangible form, not just ideas but also in physical form. Along with development of era, HKI is one of objects fiduciary guarantees. This writing aims identify and analyze application and development intellectual property an object credit guarantees banking in era creative economy. Researchers use legal research methods with normative juridical approach using concept of positivist legis. This concept consider law identical with written norms which made and promulgated by institutions or authorized officials. The results study indicated that banking institutions in general known and understand IPR could be used as fiduciary guarantees. Which has been regulated in Intellectual Property Rights laws, including HC Law, Trademark Law and Geographical Indications, Patent Law and so on) as well as Fiduciary Guarantee Law. However, in practice, banking institutions often use intellectual property rights as objects of fiduciary guarantees in credit agreements. Efforts to develop Intellectual Property an object of fiduciary guarantee credit agreements in Banking through: Strengthening Legal Substance, Establishment IPR Appraisal Profession, Making Fiduciary Guarantees with Notary Deed, Integrated IP Online System at Ministry of Law and Human Rights, and IPR Market.*

**Keywords:** *intellectual property; guarantee; creative economy*

### **Abstrak**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak yang didapat dari hasil intelektual individu yang tertuang dalam wujud nyata, tak hanya sebatas gagasan/ide namun terdapat wujud fisiknya. Seiring perkembangan zaman HKI ialah salah satu objek jaminan Fidusia. Penulisan ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis penerapan dan upaya pengembangan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit di Perbankan pada era ekonomi kreatif. Peneliti mempergunakan metode penelitian hukum melalui pendekatan yuridis normatif yakni mempergunakan konsep legis positivis. Konsep tersebut melihat hukum yang serupa dengan sejumlah norma tertulis yang dibuat serta diundangkan dari instansi ataupun pejabat berwenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga perbankan pada umumnya secara hukum mengetahui dan memahami HKI dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal ini sudah diatur di perundang-undangan HKI diantaranya UU HC, UU Merek serta Indikasi Geografis, UU Paten dan sebagainya) serta UU Jaminan Fidusia. Namun, dalam prakteknya lembaga perbankan tidak jarang menggunakan HKI selaku objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Upaya pengembangan Kekayaan Intelektual selaku objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit di Perbankan melalui: penguatan substansi hukum, pembentukan profesi penilai/jasa penilai HKI, pembuatan jaminan fidusia dengan akta notaris, sistem terintegrasi ip *Online* di kementerian hukum dan hak asasi manusia, serta pasar HKI.

**Kata kunci:** *kekayaan intelektual; jaminan; ekonomi kreatif*

## A. PENDAHULUAN

Di masa sekarang sudah lahir suatu konsep ekonomi baru yaitu konsep ekonomi kreatif yang menitikberatkan pada informasi serta kreativitas dengan mengandalkan “*stock of knowledge*” serta gagasan dari Sumber Daya Manusia (SDM) selaku faktor produksi utama pada aktivitas ekonomi. Struktur perekonomian dunia mengalami perubahan cepat bersamaan dengan bertumbuhnya ekonomi, dari yang awalnya berbasis Sumber Daya Alam (SDA), kini berbasiskan SDM, dari masa pertanian menuju era industri serta informasi (Jayanto & Asikin, 2017). Ekonomi kreatif digerakkan dari sektor industri yang dinamakan “industri kreatif.” Seperti dijelaskan pada Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015 yang dipublikasikan Departemen Perdagangan. pengertian industri kreatif ialah Industri yang bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu guna menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan melalui penciptaan serta pemanfaatan daya kreasi serta daya cipta individu tersebut (Susanti, 2019).

Pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat diawali dari perlindungan pada hak pelaku ekonomi kreatif, dikarenakan perlindungan tersebut ialah hal terpenting untuk aspek penggerak perekonomian Indonesia, salah satunya melalui pemberian sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (berikutnya dinamakan HKI) ke koperasi ataupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (berikutnya dinamakan UMKM). Pada jaman globalisasi ini, HKI dioptimalkan selaku modal kerja, diartikan bahwa HKI ialah suatu alat guna menjamin hutang. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal HKI (berikutnya dinamakan Ditjen HKI) harus mengarahkan supaya koperasi maupun UMKM mendaftarkan merek yang dimilikinya agar mendapatkan akses permodalan dengan hanya mempergunakan sertifikat HKI.

Kekayaan Intelektual ialah hak yang didapat dari hasil intelektual individu yang tertuang di wujud yang nyata, tak hanya sebatas gagasan/ide namun terdapat wujud fisiknya. Kekayaan intelektual diperoleh individu melalui pengorbanan dipandang dari sisi tenaga, biaya, serta waktu sehingga hasil KI memerlukan perlindungan. KI mencakup Hak Cipta serta Hak Milik Industri misalnya Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Paten, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Mulyani, 2012). Pada hakikatnya, aturan hukum yang mengatur mengenai HKI baik dalam lingkup nasional maupun internasional dimaksudkan guna melindungi pemegang hak di bidang HKI yang dimilikinya supaya tidak dilanggar pihak manapun. Hal itu dapat terlihat dari diberinya HKI eksklusif ke pemegang (Rahmatullah, 2015).

Seiring berkembangnya masyarakat global, HKI menjadi salah satu objek jaminan Fidusia. HKI menjadi akses guna memperoleh kredit pada Lembaga pembiayaan sebut saja perbankan

ataupun Lembaga pembiayaan lain. Posisi HKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seperti Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan bahwa: “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Berikutnya Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten juga menyatakan “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

Jaminan fidusia ialah bentuk lain dari jaminan selain gadai serta hipotik. Di Indonesia, kelahiran jaminan fidusia tak hanya menurut jurisprudensi saja, namun tertuang pada suatu aturan hukum berbentuk undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menjadi payung hukum untuk sejumlah pihak saat melaksanakan praktek fidusia. Apabila dihubungkan ke ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999, maka fidusia diartikan selaku wujud pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan persyaratan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap pada penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia tak hanya melekat di benda bergerak baik berbentuk tak berbentuk namun juga melekat di benda tak bergerak utamanya bangunan yang tak dibebani hak tanggungan. Dikarenakan jaminan fidusia melekat di benda yang bersifat bergerak maupun tak bergerak, sehingga suatu hal baru pada bidang hukum menyangkut jaminan fidusia berikut ialah saat dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2014. Hak cipta ialah salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang memberi perlindungan terhadap sejumlah karya intelektual manusia. Selaku bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta mempunyai ruang lingkup objek yang dilindungi terluas, dikarenakan tak hanya meliputi ilmu pengetahuan, seni serta sastra (*art and literary*) tetapi juga mencakup pula program komputer.

Perlindungan HKI terbukti memberikan rata-rata premi yang positif dan mendorong R&D di hampir semua industri manufaktur, dengan besaran pengaruh yang sangat bervariasi. Nilai bisnis kekayaan intelektual jauh lebih tinggi di Arizona. Analisis juga menunjukkan bahwasanya UKM bioteknologi di AS mendapat manfaat dari paten dan memperoleh nilai bisnis yang signifikan dari paten. Para peneliti menyarankan bahwasanya UKM bioteknologi di Eropa dapat mengambil manfaat dari paten (Kiškis, Limba, & Gulevičiūtė, 2016).

Teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah, menggunakan teori kepastian hukum dan teori perjanjian.

#### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif ialah saat suatu peraturan dibuat serta diundangkan dengan pasti dikarenakan diatur dengan jelas serta logis. Jelas dalam arti tak memunculkan

keraguan (multi tafsir) serta logis dalam arti dia menjadi sebuah sistem norma dengan norma lain sehingga tak berbenturan ataupun memunculkan konflik norma. Kepastian hukum mengarah pada implementasi hukum yang tetap, jelas, konsisten serta konsekuen yang implementasinya tak dapat dipengaruhi sejumlah kondisi yang bersifat subjektif. Kepastian serta keadilan tidaklah sebatas tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tak pasti serta tak mau adil bukanlah sebatas hukum yang buruk (Kansil, 2009).

Kepastian hukum ialah jaminan tentang hukum yang berisikan keadilan. Sejumlah norma yang memajukan keadilan harus benar-benar bertindak selaku peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan (Ali, 2002).

Gustav Radbruch mengungkapkan 4 (empat) hal dasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yakni yang pertama bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum mengacu kepada fakta, berarti mengacu kepada kenyataan. Kemudian yang ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan menggunakan metode yang jelas, sehingga terhindar dari kekeliruan pada pemaknaannya, disamping mudah dijalankan. Yang terakhir, bahwa hukum positif tak boleh mudah untuk dirubah.

#### b. Teori Perjanjian

Teori perjanjian ini membahas tentang syarat sahnya sebuah pembuatan dari perjanjian itu sendiri yang telah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yang pertama mencakup kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu musabab yang halal dan suatu hal tertentu;

Kemudian, ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara dijabarkan bahwasanya tiap pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada persetujuan dengan siapa pihak pertama mengikatkan diri dalam mengerjakan sebuah pekerjaan untuk pihak lain dengan menerima upah. Persetujuan tersebut harus dibuat dalam rupa perjanjian kerja serta perjanjian pemborongan kerja (Raharjo, 2009).

Van Dunne mengungkapkan, perjanjian ialah sebuah hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih menurut kata sepakat guna memunculkan akibat hukum (Salim HS 2011).

Teori perjanjian berikut didasarkan pada pemikiran Scoott J. Burham yang mengarahkan pada penyusunan suatu kontrak harus diawali mendasari dengan sejumlah pemikiran berikut:

- 1) *Predictable*, pada perancangan serta analisa kontrak, drafter harus mampu memprediksi ataupun memperkirakan sejumlah kemungkinan apa yang mungkin terjadi terkait dengan kontrak yang disusun.
- 2) *Provider*, yakni bersiap akan kemungkinan yang mungkin terjadi.
- 3) *Protect of Law*, perlindungan hukum atas kontrak yang sudah didesain serta dianalisis, sehingga mampu melindungi klien ataupun pelaku bisnis dari sejumlah kemungkinan terburuk saat melaksanakan bisnis (Miru, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat rumusan masalah untuk penulisan artikel jurnal sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kekayaan intelektual selaku jaminan kredit fidusia pada era pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya mengembangkan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Perbankan?

Artikel tentang “Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis dan Jaminan Kredit Perbankan di Era Ekonomi Kreatif” merupakan artikel yang asli serta mampu dipertanggungjawabkan, peneliti sudah membandingkan dengan sejumlah artikel sebelumnya yang mengkaji mengenai kekayaan intelektual selaku aset bisnis serta jaminan kredit perbankan. Akan tetapi, artikel ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini rujukan artikel sebelumnya yang peneliti gunakan yaitu artikel yang ditulis oleh Miftahur Rahman Hakim dan Nur Kholidah yang berjudul “Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik”. Artikel tersebut mengkaji tentang konsep pengevaluasian hak merek, serta mekanisme hak merek selaku jaminan Gadai. Hak merek dapat dipergunakan selaku jaminan gadai. penggunaan hak merek selaku jaminan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM industri kreatif batik di Pekalongan (Hakim & Kholidah, 2019). Kemudian artikel yang ditulis oleh Vivi Nurfil Ardhianto yang berjudul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Masyarakat”. Artikel ini membahas mengenai peran Notaris Pembebanan benda melalui jaminan fidusia dibuat melalui akta notaris berbahasa Indonesia serta merupakan akta jaminan Fidusia dengan alasan: Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah

benda bergerak, Undang-undang melarang adanya fidusia ulang (Ardhianto, 2019). Selanjutnya Artikel yang ditulis oleh Wibi Anska Putri yang berjudul “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”. Artikel ini mengkaji tentang kekuatan hukum terkait sertifikat merek kolektif guna menjadi jaminan kredit perbankan dihubungkan dengan asas kepastian hukum dan kebijakan bank atas sertifikasi merek kolektif yang berpotensi menjadi jaminan kredit perbankan dihubungkan dengan Prinsip 5C.

Artikel yang ditulis ini mempunyai perbedaan dengan artikel-artikel di atas. Artikel yang ditulis oleh penulis ini membahas mengenai kekayaan sebagai aset bisnis serta objek jaminan kredit perbankan pada era ekonomi kreatif di Indonesia. Pada penulisan artikel ini, penulis lebih menekankan pada penerapan dan cara mengembangkan HKI selaku objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Perbankan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan masalah yang diajukan, peneliti mempergunakan metode penelitian hukum melalui pendekatan yuridis normatif yakni mempergunakan konsep *legis positivis* yang melihat hukum serupa dengan sejumlah norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh institusi ataupun pejabat berwenang. Konsep berikut melihat hukum selaku sebuah sistem normatif yang sifatnya mandiri, tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Ibrahim, 2006). Dipergunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis yakni pada penelitian berikut analisis tak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, menurut teori ataupun konsep yang sifatnya umum diterapkan guna menjabarkan sekumpulan data dengan seperangkat data lain (Soemanto, 2009). Dipergunakan sumber serta jenis data sumber hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait, sumber hukum sekunder yakni hasil penelitian yang terkait dengan artikel jurnal ini, dan sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, majalah elektronik, ataupun internet. Dipergunakan teknik pengumpulan data studi dokumen yakni salah satu metode pada metode pengumpulan data dengan mencari data dalam dokumen ataupun sumber pustaka, sehingga aktivitas pengumpulan data seperti ini dinamakan sumber pustaka atau studi dokumen. Dipergunakan metode analisis data kualitatif yakni mengolah serta menganalisis sejumlah data yang terkumpulkan menjadi data sistematis, teratur, serta terstruktur. Analisis data pada penelitian kualitatif berjalan interaktif, dimana di tiap tahap kegiatan tak berjalan sendiri-sendiri. Dari hasil analisis data, dapat

ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif ialah sebuah tahap berpikir berupa suatu penarikan kesimpulan yang sifatnya umum berdasarkan pengetahuan mengenai sejumlah hal khusus (fakta) (Suteki & Taufani, 2020).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Fidusia Pada Era Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Indonesia

HKI ialah hak yang diberikan ke individu selaku hasil kreasi pikirannya ataupun hasil intelektualnya. HKI memberi hak eksklusif pada kreator yang dapat digunakan di rentang waktu tertentu. Bersamaan dengan perkembangan masyarakat global, HKI dapat juga menjadi akses guna memperoleh kredit pada Lembaga pembiayaan misalnya perbankan (Ardhianto, 2019).

Kekayaan Intelektual ialah sebuah bentuk hak milik (*property rights*). Pemegang hak Kekayaan Intelektual serupa dengan hak milik atas benda pada Buku II KUHPerdara, dalam artian pemilik haknya ialah individu, bukanlah masyarakat. Karenanya Kekayaan Intelektual ialah suatu bentuk hak milik (*property right*) yang memiliki nilai komersil (ekonomi), sehingga jika Kekayaan Intelektual dikategorikan selaku harta benda, Kekayaan Intelektual akan termasuk pada kelompok harta benda bergerak tetapi tak berwujud.

Pada dasarnya pengaturan HKI selaku objek jaminan kredit perbankan tak terlepas dari peran UNCITRAL. Di 19-23 Mei 2008 berlangsung sidang ke-13 “UNCITRAL *Working Group VI on Security Interest*” di New York. Bahasan sidang tersebut diantaranya:

- a. Hak terhadap jaminan pada kekayaan intelektual akan dijadikan agunan guna memperoleh kredit perbankan secara internasional.
- b. *Working Group VI* diminta *Commission* guna mempersiapkan pedoman khusus terkait diperlukannya koordinasi yang tepat untuk hukum transaksi berjaminan (*secured transactions law*) 28 serta hukum kekayaan intelektual (*intellectual property law*) yang ada di tiap negara;
- c. Berkaitan dengan hukum transaksi berjaminan, *Working Group VI*.
- d. *Creation of security right*.
- e. Daya laku efektif atas pihak ketiga atas hak jaminan (*Third-party effectiveness of security right*).
- f. Sistem pendaftaran (*The registry system*).
- g. Prioritas hak atas jaminan (*Priority of security right*).

- h. *Rights and obligation of the parties to a security agreement.*
- i. *Rights and obligation of third-party obligors.*
- j. Eksekusi hak jaminan (*Enforcement of security right*).
- k. Pembiayaan akuisisi (*Acquiring financing*).
- l. *Law applicable to security right.*
- m. *Scope of application and other general rules.*
- n. *Key objective and fundamental policies.*
- o. *The impact of insolvency on a security right.*
- p. *Terminology.*
- q. *Examples of intellectual property financing practices.*
- r. *The treatment of security rights in intellectual property rights under current law.*

Di Indonesia, pada dasarnya kedudukan HKI selaku objek jaminan Fidusia sudah diatur di ketentuan perundang-undangan mengenai HKI, mengingat pada hakikatnya HKI memiliki unsur hak. Hak yang dimaksud ialah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan atau hukum ke individu ataupun sekumpulan individu terhadap karya ciptaannya. Eksklusif artinya suatu karya baru, pengembangan baru yang telah ada, dapat diimplementasikan di industri, memiliki nilai ekonomis serta dapat menjadi aset. Dengan kepemilikan hak eksklusif selaku hak mutlak yang diberikan ke pemilik HKI, maka pemilik HKI diberi keleluasaan dalam menggunakan HKI yang dimilikinya termasuk guna dijadikan objek jaminan Fidusia selama tak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Azmi, 2016).

UU No. 28 Tahun 2014 sebagai sistem hukum yang mengatur tentang hak cipta selaku jaminan kredit fidusia hingga kini belum efektif digunakan oleh lembaga perbankan di Indonesia, sehingga belum efektif digunakan sebagai solusi permasalahan masyarakat, pelaku bisnis terkait skema pembiayaan industri kreatif subsektor tak berwujud. Sejalan dengan pendapat Friedman bahwa sistem hukum dikatakan efektif apabila dapat memecahkan “masalah sosial” yang mampu memecahkan masalah ketertiban, keadilan, jaminan kepastian hukum sehingga dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Friedman berpendapat bahwasanya sistem hukum tidak berfungsi akibat tidak terpenuhinya tiga unsur penting yakni: substansi hukum adalah hukum yang hidup dalam masyarakat; struktur sistem hukum dan budaya hukum sebagai pendorong efektifitas sistem hukum (Putro, 2011).



*Pertama* “substansi hukum” yang dimaksud adalah pengaturan UU No. 28 Tahun 2014 yang dipandang oleh lembaga keuangan belum komprehensif dalam melindunginya, antara lain karena:

- a. Belum menetapkan kualifikasi dan ketentuan objek hak cipta selaku jaminan fidusia yang dapat digunakan sebagai jaminan utang. Undang-undang hanya mengatur tentang klasifikasi jenis ciptaan.
- b. Hak Cipta sebagai agunan tidak berwujud akan sulit diukur dan memperkirakan nilai ekonominya melalui harga pasar tidak seperti benda tidak berwujud.
- c. Tidak ada peraturan tentang pendaftaran Hak Cipta dijamin melalui fidusia, karena belum ada instrumen yang mendukung jalannya peraturan tersebut, misalnya tata cara pelaksanaan pengukuran nilai ekonomi dan tata cara pelaksanaan hak cipta.

*Kedua*, “struktur kelembagaan” yakni perlunya pihak ketiga sebagai lembaga penjamin penilai/penilai nilai ekonomi hak cipta. Seidman dan Abeysekere perlu memperhatikan faktor objektif berupa “proses yang mendasari keputusan lembaga perbankan dan pelaku usaha untuk bersedia melaksanakannya Hak Cipta sebagai penjaminan kredit sesuai dengan kapasitasnya”, yakni kemampuan pelaksana instansi terkait sebagai pendukung khususnya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dibentuk oleh Dirjen HKI Kemenkumham selaku lembaga yang memberi penilaian/penilaian atas nilai ekonomi objek jaminan hak cipta antara lain mengatur pendapatan artis komersial, menyediakan data lembaga penilai atas pelaksanaan hak pencipta/pemegang hak cipta, memungut royalti dari pengguna karya pemusik/penyanyi yang tergabung dalam masing-masing LMK. Contoh LMK di Indonesia diantaranya: Wahana Musik Indonesia (WAMI), Karya Cipta Indonesia (KCI), serta Royalti Anugerah Indonesia (RAI).

Saat ini LMKN belum memiliki standar penilaian yang baku. Oleh karena itu dalam pengelolaan royalti dan perhitungan persentase royalti masih belum seragam dan transparan. Demikian pula, sampai saat ini LMK belum melakukan audit. Karenanya, pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang lebih tinggi daripada LMK diharapkan dapat berperan sebagai auditor. Saat ini LMKN belum memiliki kinerja yang optimal karena sistem yang masih belum sepenuhnya berkembang, misalnya bagaimana menghitung besaran royalti bagi pencipta, produser, penyanyi, serta semua pihak yang terlibat dalam karya yang representatif dan adil, sehingga LMKN mampu mewujudkan kesejahteraan

musisi terkait royalti, tetapi tak membebani pengguna karya musisi berbakat Indonesia (Nurani, Citra, & Budiman, 2020).

*Ketiga*, “budaya hukum” sebagai pendorong efektifitas sistem hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah menurut Seidman dikategorikan sebagai faktor “subjektif” berupa “ideologi”, yakni nilai dan sikap (Seidman, 2012). lembaga keuangan dan pemangku kepentingan lainnya termasuk profesi notaris belum mengetahui dan memahami dengan baik mengenai:

- a. Sistem kekayaan intelektual dan cara menilai kekayaan intelektual, karena peraturan perbankan tidak secara tegas menyatakan bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek agunan.
- b. Pasar Kekayaan Intelektual (*IP Market*) yang dapat menjadi referensi untuk penilaian sebagai solusi dalam peristiwa default. *IP Market* untuk film, misalnya, dinaungi oleh lembaga AKATARA.

Mencermati permasalahan tersebut, dalam menghadapi upaya percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, maka perlu dilakukan pembenahan sistem hukum *human security* di Rusia yang sekarang ini diatur UU No. 49 Tahun 1999 guna diselaraskan dengan UU No. 28 Tahun 2014 yang secara dinamis berubah sebagai terobosan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia dengan memperhatikan “*legal policy*”, yakni mengkaji empat perspektif yakni yuridis normatif, filosofis, sosiologis “dan” Internasional”, (Nurani, 2014) dengan memperhatikan hukum positif dan hukum adat sesuai dengan teori Seidman perlunya pelestarian nilai-nilai budaya dan revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal sebagai karya kreatif yang memiliki potensi strategis dalam upaya peningkatan percepatan pembangunan bangsa Indonesia. pertumbuhan ekonomi kreatif.

## **2. Upaya Mengembangkan Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit di Perbankan**

HKI ialah benda bergerak yang tak berwujud, bersifat eksklusif, bernilai ekonomi, dan mampu diterapkan di dunia industri, berperan penting dalam memberikan kesejahteraan suatu bangsa. HKI selaku hak kebendaan, dapat dibagi dalam arti dapat dialihkan sepenuhnya ataupun sebagian ke pihak lain. Pemindahtanganan HKI, melalui pewarisan; hibah; Perjanjian tertulis; ataupun alasan lain yang dibenarkan undang-undang. Dengan klasifikasi tersebut, HKI

memenuhi syarat sebagai salah satu objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit dengan lembaga perbankan di Indonesia. Di beberapa negara maju, khususnya Amerika Serikat telah menerapkan potensi kekayaan intelektual, terutama merek dagang untuk berfungsi selaku objek kuat jaminan fidusia, seperti KFC, Starbuck, Coca Cola dan lain-lain. Pengembangan HKI selaku Objek Fidusia pada Perjanjian Kredit di Lembaga Perbankan di Indonesia, sejumlah hal yang perlu diperkuat substansi hukumnya, Pendirian Lembaga HKI, Notaris dalam pembuatan akta, pendaftaran dan akta fidusia HKI melalui Kementerian Hukum dan HAM, Penyelenggara HKI, Perusahaan/Perorangan yang akan membeli HKI dan Lembaga Perasuransian sebagai penjamin (Mashdurohatun, 2021). Berikut ini penulis paparkan secara rinci upaya yang dilakukan untuk mengembangkan HKI selaku objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit di Perbankan:

a. Penguatan Substansi Hukum

Perubahan UU No. 42 Tahun 1999, Untuk Mengakomodasi Jaminan Fidusia berupa HKI, selain usia UU Jaminan Fidusia sudah lebih dari 20 tahun sejalan dengan perkembangan zaman terutama di masa globalisasi serta revolusi industri 4.0 khususnya tentang tata cara pendaftaran, pelaksanaan, dan peralihan hak jaminan HKI, antara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5, Pasal 11, 12, 15, Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selain itu, perubahan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelelangan. Hal tersebut juga menjadi akibat hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Benda Fidusia Akibat Wanprestasi.

Selain UU Jaminan Fidusia juga terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan jaminan fidusia diantaranya:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang PNBPN pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberitahuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Elektronik.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Elektronik Registrasi.

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
  - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia.
- b. Pembentukan Profesi Penilai/Jasa Penilai HKI

Visi besar DJKI adalah mencapai “*The Best IP Office in The World*” yang dilandasi semangat reformasi birokrasi yang bersih serta melayani melalui penyusunan Renstra DJKI periode 2020-2024. Untuk menjadikan DJKI menjadi pelayan masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual ini memiliki peran vital dalam Ekosistem Kreatif Nasional. Industri kreatif serta pelaku usaha sudah bergeser dalam memahami IP. Sekarang HKI tak hanya dilihat secara konvensional sebagai wujud pengakuan moral atau selaku insentif ekonomi atas suatu karya. Paradigma optimalisasi IC adalah selaku modal kerja. Dalam konteks optimalisasi IC selaku modal kerja, IC ialah instrumen agunan yang dipergunakan guna menjamin utang.

Menurut (Mulyani, 2013) ada tiga ukuran guna menentukan nilai ekonomis Kekayaan Intelektual, yakni: Pertama, pendekatan pasar. Shannon mengungkapkan, pendekatan pasar berarti memberikan kerangka sistematis guna memprediksi nilai aset tak berwujud (*Intellectual Property*) menurut analisa penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek. Kedua, pendekatan pendapatan yang memberikan kerangka sistematis guna memprediksi nilai aset tak berwujud menurut kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai kini serta masa depan. Nilai "pendapatan ekonomi" berasal dari penggunaan, lisensi ataupun sewa kekayaan intelektual. Ketiga, pendekatan biaya.

Indonesia sendiri belum memiliki lembaga *Appraisal Value*, perbankan nasional belum mengenal Intangible assets, di Amerika, Singapura, dan Malaysia sudah mengembangkan Intangible asset-based creditors, skema Singapore IPO mengarah tiga bank yakni OCBC, DBS, serta UOB memberikan kredit, lembaga penilai ini mendapatkan subsidi dari IPO.

- c. Pembuatan Jaminan Fidusia dengan akta Notaris

Pasal 5 UUJF disebutkan bahwasanya pengenaan Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris mempergunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ketentuan Pasal 6 UUJF menyebutkan bahwa Akta Jaminan Fidusia mencakup: Identitas Pemberi serta Penerima Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin secara fidusia, penjelasan tentang objek yang menjadi objek jaminan

fidusia, nilai jaminan, nilai barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam akta fidusia terdapat nilai objek jaminan fidusia berupa HKI dan nilai jaminan tersebut, maka perlu dibuat skema penilaiannya. Hal tersebut apabila menjadi objek jaminan fidusia hak cipta (Mashdurohatun & Mansyur, 2017), ada dua hak yang melekat yaitu hak moral serta hak ekonomi. Hak moral ialah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak moral artinya bahwa meskipun kepemilikan Hak Cipta mampu dialihkan ke pihak lain, hak moral tersebut tetap melekat serta tidak terpisahkan dari pencipta aslinya. Hak ekonomi ialah hak yang dimiliki pencipta guna memperoleh manfaat atas karyanya. Hak ekonomi mampu dialihkan ke individu ataupun badan hukum, sehingga individu ataupun badan hukum tersebut berhak memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan guna dipergunakan sendiri ataupun dikomersialisasikan dalam rentang waktu tertentu serta menurut syarat-syarat yang disepakati.

d. Sistem Terintegrasi IP *Online* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Terkait dengan sertifikat HKI dan Sertifikat Fidusia, diperlukan sistem *Online* yang terintegrasi. Adapun sejumlah hal yang harus disiapkan diantaranya:

- 1) *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan lembaga perbankan dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan produk berwujud yang dilampirkan HKI.
- 2) Objek yang dijamin hanya yang memiliki bukti hak berupa sertifikat atau bukti awal hak berupa Tanda Pendaftaran dan Rahasia Dagang Sertifikat Pendaftaran (Lisensi).
- 3) Pengaturan pembebanan benda jaminan atas benda tertentu dengan nilai tertentu dengan akta notaris, sedangkan untuk benda selain itu dibuat akta di bawah tangan oleh kantor pendaftaran fidusia.
- 4) Menetapkan batas waktu pendaftaran Fidusia dan akibat hukumnya jika akta tersebut tidak segera didaftarkan.
- 5) Peraturan terkait Surat Kuasa Fidusia.

e. Pasar HKI

Pasar HKI ini merupakan pertemuan pembeli dan penjual objek HKI berupa hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, dll. Masing-masing pihak dapat berupa subjek hukum (orang) dan atau badan hukum. Dengan demikian Perusahaan (PT)/CV/Yayasan/perseorangan yang akan membeli HKI menggunakan objek jaminan fidusia. Pasar HKI ini nantinya akan berfungsi saat Pemberi Fidusia menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dimana objek Jaminan Fidusia ini terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual

di Pasar HKI atau bursa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ulinuha, 2018)

#### D. SIMPULAN

Lembaga perbankan pada umumnya secara hukum mengetahui dan memahami HKI (seperti merek dagang, hak cipta dan paten, dll) dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal tersebut sudah diatur di perundang-undangan HKI diantaranya UU HC, UU Merek serta Indikasi Geografis, UU Paten dan sebagainya) serta UU Jaminan Fidusia. Namun dalam prakteknya lembaga perbankan tidak jarang menggunakan HKI sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit. Sejumlah faktor yang mempengaruhi lembaga perbankan belum memanfaatkan HKI sebagai jaminan fidusia di Indonesia adalah karena belum adanya standarisasi penilaian atau penentuan nilai nominal HKI, mengenai risiko fluktuasi nilai HKI, belum adanya pasar (penjual dan pembeli) HKI dan tata cara atau mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan jaminan HKI. Upaya pengembangan Kekayaan Intelektual selaku objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Perbankan melalui: Penguatan Substansi Hukum, Pembentukan Profesi Penilai/Jasa Penilai HKI, Pembuatan Jaminan Fidusia dengan akta Notaris, Sistem Terintegrasi IP *Online* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pasar HKI.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ardhianto, V. N. (2019). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Masyarakat Umum. *Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, Vol.16, (No.1).
- Azmi, M. Y. (2016). Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Privat Law*, Vol.IV, (No.1).
- Hakim, Miftahur Rahman., & Kholidah, Nur. (2019). Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol.18, (No.2), p.79–87. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1092>.

- HS, S. (2011). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jayanto, Dewi. Asri., & Asikin, Zainal. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis*, No.32, (No.3).
- Kansil, C.S. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kiškis, Mindaugas., Limba, Tadas., & Gulevičiūtė, Gintarė. (2016). Business Value of Intellectual Property in Biotech Smes: Case Studies of Lithuanian And Arizona's (US). *The International Journal Entrepreneurship And Sustainability Issues*, Vol.4, (No.2).
- Mashdurohatun, A. (2021). Development of Micro, Small, Medium Enterprises Intellectual Property Rights as Fiducia Guarantee Object in Credit Agreement in Banking Institutions in Indonesia. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, Vol.12, (No.3), p.1318–1329. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.903>.
- Mashdurohatun, Anis., & Mansyur, Muhammad Ali. (2017). Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.24, (No.1).
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyani. (2013). Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi. *Masalah-masalah Hukum*, Vol.43, (No.2), p.213-223. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.2.2014.213-223>.
- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.1, (No.3).
- Nurani, N. (2014). Upaya Meningkatkan Daya Saing Nasional dalam Perdagangan Bebas. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 8, (No.1).
- Nurani, Nina., Citra, Cherry., & Budiman, Idham. (2020). Copyright As a Guarantee of Fidusia in the Efforts to Accelerate Indonesia's Creative Economic Growth. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt*, Vol. 17, (No.5), p.691–704.
- Putro, D. (2011). *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta.

- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Rahmatullah, I. (2015). *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soemanto, W. (2009). *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanti, L. E. (2019). Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia. *Bestuur*, Vol. 7, (No.1).
- Suteki, & Taufani, Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ulinuha, L. (2018). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, (No.1), p.85–110. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12357>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.